



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 56 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN USAHA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa seiring dengan pertumbuhan usaha perdagangan dalam bentuk minimarket di Kota Yogyakarta dan agar keberadaan minimarket dapat berjalan secara berdampingan, berkembang dan saling menguntungkan dengan pasar rakyat dan usaha mikro dan atau kecil, maka diperlukan penataan minimarket;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta, ada beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai, sehingga Peraturan Walikota tersebut perlu dicabut dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penataan minimarket di Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4742);
4. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
5. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 57/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2012 tentang Penyelenggaraan Waralaba;
6. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
7. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang Perdagangan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENATAAN USAHA MINIMARKET DI KOTA YOGYAKARTA.

BAB 1 KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. *Penataan* adalah segala upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mengatur, menata dan mengendalikan keberadaan dan pendirian minimarket, agar tidak merugikan dan mematikan usaha mikro dan atau kecil dan koperasi yang ada.
2. *Minimarket* adalah toko swalayan yang menjual secara eceran barang konsumsi terutama produk makanan dan produk rumah tangga lainnya dengan ukuran luas lantai penjualan kurang dari 400 m² (empat ratus meter persegi).
3. *Kemitraan* adalah kerjasama dalam keterkaitan usaha baik langsung maupun tidak langsung atas dasar prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan antara pelaku usaha mikro dan atau kecil dengan usaha besar.
4. *Pembekuan izin* adalah pelarangan penggunaan Izin Usaha Toko Swalayan bersifat sementara dan dapat diberlakukan kembali setelah tidak terbukti melakukan pelanggaran yang dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perangkat Daerah yang mempunyai tugas yang berwenang di bidang perizinan Izin Usaha Toko Swalayan.
5. *Pencabutan izin* adalah pencabutan Izin Usaha Toko Swalayan bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. *Dinas Penanaman Modal dan Perizinan* adalah Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Penanaman Modal dan Perizinan di Kota Yogyakarta.
7. *Dinas Perindustrian dan Perdagangan* adalah Perangkat Daerah yang berwenang dibidang Perindustrian dan Perdagangan di Kota Yogyakarta.
8. *Usaha Mikro* adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro-
9. *Usaha Kecil* adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
10. *Usaha mikro dan atau kecil* adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan atau kecil.
11. *Usaha Waralaba* adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha yang sudah mempunyai jaringan secara nasional terhadap system bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba.
12. *Izin Usaha Toko Swalayan yang selanjutnya disingkat IUTS* adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Swalayan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

13. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
14. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud diaturnya Peraturan Walikota ini untuk menjaga keseimbangan pertumbuhan minimarket dalam rangka memberdayakan pelaku usaha mikro dan atau kecil.

Pasal 3

Tujuan diaturnya Peraturan Walikota ini untuk:

- a. mengatur dan menata keberadaan dan pendirian minimarket di daerah agar tidak merugikan dan mematikan pasar rakyat, serta usaha mikro dan atau kecil;
- b. menjamin terselenggaranya kemitraan antara pelaku usaha pedagang tradisional, usaha mikro dan atau kecil dengan pelaku usaha minimarket berdasarkan prinsip saling memerlukan, mempercayai, memperkuat dan saling menguntungkan;
- c. menciptakan kesesuaian dan keserasian lingkungan berdasarkan Tata Ruang Wilayah; dan
- d. sebagai pedoman dan landasan operasional pelaksanaan penataan minimarket.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup dalam Peraturan Walikota ini mengatur mengenai:

- a. penataan;
 - b. kemitraan;
 - c. perizinan; dan
 - d. pembinaan dan pengawasan,
- terhadap usaha waralaba minimarket maupun minimarket cabang dari perusahaan retail modern.

BAB II
PENATAAN MINIMARKET

Pasal 5

Penataan minimarket dilakukan dengan cara menentukan:

- a. jarak pendirian minimarket; dan
- b. waktu operasional minimarket.

Pasal 6

- (1) Jarak pendirian minimarket sebagaimana dalam Pasal 5 huruf a meliputi:
 - a. paling dekat 400 (empat ratus) meter dari pasar rakyat; dan
 - b. penentuan jarak pendirian minimarket diukur berdasarkan titik terluar bangunan dengan titik terluar pasar rakyat yang terdekat.
- (2) Lokasi pendirian minimarket dapat dilakukan di tepi jalan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata ruang Daerah.
- (3) Pendirian minimarket yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 7

- (1) Waktu operasional minimarket sebagaimana dalam Pasal 5 huruf b ditetapkan mulai pukul 10.00 WIB sampai dengan 24.00 WIB.
- (2) Pengusaha minimarket yang akan beroperasi diluar ketentuan jam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengajukan permohonan izin kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan disertai kajian teknis.
- (3) Pelanggaran jam operasional minimarket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 8

Pendirian minimarket harus memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

- a. memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pedagang tradisional, usaha kecil dan usaha menengah yang ada di wilayah yang bersangkutan; dan
- b. menyediakan area parkir dan fasilitas yang menjamin minimarket yang bersih, sehat, aman, tertib dan ruang publik yang nyaman.

BAB V KEMITRAAN

Pasal 9

- (1) Minimarket harus melaksanakan kemitraan dengan usaha mikro dan atau kecil.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. kerjasama pemasaran;
 - b. penyediaan tempat usaha; dan/atau
 - c. penerimaan produk.

- (3) Kemitraan dapat dilakukan diluar bentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kebutuhan antara pengusaha minimarket dengan pelaku produk usaha mikro dan atau kecil.
- (4) Kerjasama pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan dalam bentuk memasarkan barang hasil produksi usaha mikro dan atau kecil daerah yang dikemas atau dikemas ulang dengan merk pemilik barang, merk toko swalayan atau merek lain yang disepakati dalam rangka meningkatkan nilai jual barang.
- (5) Penyediaan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk menyediakan ruang usaha dalam area pusat perbelanjaan kepada usaha mikro dan atau kecil sesuai dengan peruntukan yang disepakati.
- (6) Penerimaan produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan dalam bentuk penerimaan barang dari pelaku produk usaha mikro dan atau kecil ke minimarket.
- (7) Kemitraan sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) dan ayat (3) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Minimarket diutamakan menggunakan tenaga kerja Daerah.

BAB VI PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Setiap orang atau badan yang akan melakukan kegiatan usaha Minimarket wajib memiliki IUTS.
- (2) IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk 1 (satu) unit Minimarket dalam 1 (satu) lokasi usaha.
- (3) Minimarket yang tidak memiliki IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin usaha; dan
 - c. pencabutan izin usaha.

Pasal 12

- (1) IUTS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.
- (2) Persyaratan IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. fotokopi Kartu Tanda Penduduk pemohon/penanggung jawab yang masih berlaku;
 - b. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan atau Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung;

- c. hasil analisa kondisi sosial ekonomi masyarakat yang dilakukan oleh badan/lembaga independen yang kompeten serta rekomendasi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, bagi yang akan mendirikan baru/pindah;
- d. fotokopi akta pendirian perusahaan dan pengesahannya apabila berbentuk badan.
- e. surat pernyataan mengenai rencana kemitraan dengan usaha mikro dan atau kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3);dan
- f. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

Pasal 13

- (1) Prosedur penerbitan IUTS diatur sebagai berikut:
 - a. pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2);
 - b. apabila permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap dan benar, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan;
 - c. setelah permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan melakukan verifikasi persyaratan dan peninjauan lokasi;
 - d. hasil verifikasi dan peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
 - e. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk melakukan menerbitkan atau menolak IUTS;
 - f. penerbitan atau penolakan IUTS sebagaimana dimaksud huruf e dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak dikeluarkannya tanda bukti penerimaan;dan
 - g. apabila permohonan IUTS ditolak harus dilengkapi dengan alasan penolakan.
- (2) Bentuk dan format IUTS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan.

Pasal 14

- (1) IUTS berlaku selama Minimarket menjalankan kegiatan usahanya dengan ketentuan tidak ada perubahan kepemilikan/nama usaha/lokasi usaha.
- (2) IUTS dinyatakan tidak berlaku apabila pemilik IUTS melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 15

Pemilik IUTS wajib mengajukan perubahan IUTS apabila mengalami perubahan:

- a. kepemilikan;
- b. nama usaha;atau
- c. lokasi.

Pasal 16

Persyaratan permohonan perubahan IUTS meliputi:

- a. fotokopi Izin Mendirikan Bangunan;
- b. fotokopi Kartu Tanda Penduduk penanggungjawab yang masih berlaku;
- c. data pendukung perubahan;
- d. surat pernyataan sanggup melaksanakan dan mematuhi ketentuan yang berlaku;
- e. IUTS asli;dan
- f. surat kuasa apabila permohonan diwakilkan.

Pasal 17

Prosedur permohonan perubahan IUTS diatur sebagai berikut:

- a. pemohon mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16;
- b. apabila permohonan dan persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan lengkap dan benar, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan memberikan tanda bukti penerimaan berkas permohonan yang berisi tanggal penerimaan pendaftaran;
- c. setelah permohonan dan persyaratan dinyatakan lengkap dan benar sebagaimana dimaksud pada huruf b, Dinas Penanaman Modal dan Perizinan melakukan pengkajian/pemeriksaan permohonan perubahan IUTS;
- d. hasil pengkajian/pemeriksaan berkas dituangkan dalam berita acara pemeriksaan;
- e. berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf d sebagai dasar pertimbangan bagi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk melakukan menerbitkan atau menolak perubahan IUTS;
- f. penerbitan atau penolakan perubahan IUTS sebagaimana dimaksud huruf e dilakukan paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak dikeluarkannya tanda bukti penerimaan;dan
- g. apabila permohonan IUTS ditolak harus dilengkapi dengan alasan penolakan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha Minimarket dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan, sesuai dengan bidang tugas dan wewenangnya.

BAB VIII
TATA CARA PELAKSANAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 19

Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), Pasal 7 ayat (3), dan Pasal 11 ayat (3) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:

- a. peringatan tertulis berisi peringatan kepada Pelaku Usaha Minimarket untuk mematuhi ketentuan dalam Peraturan Walikota ini;
- b. peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf a, dikeluarkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
- c. dalam hal peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, diberikan peringatan tertulis kedua;
- d. dalam hal peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, diberikan peringatan tertulis ketiga;
- e. dalam hal peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada huruf d tidak dipatuhi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan melaporkan ke Dinas Penanaman Modal dan Perizinan untuk melakukan Pembekuan Izin usaha dengan jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan; dan
- f. dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada huruf e, Pelaku Usaha Minimarket tetap tidak melakukan perbaikan, maka Dinas Penanaman Modal dan Perizinan melakukan Pencabutan Izin IUTS.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

- (1) Minimarket yang telah berdiri wajib menyesuaikan dengan Peraturan Walikota ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.
- (2) Minimarket yang telah memiliki izin tetapi tidak sesuai dengan peruntukan dan ketentuan tata ruang Daerah wajib melakukan penyesuaian izin dan/atau wajib menyesuaikan Peraturan ini paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2010 tentang Pembatasan Usaha Waralaba Minimarket Di Kota Yogyakarta, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2018
WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 17 September 2018
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 56